



**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 5 TAHUN
2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelaraskan Struktur APBD Tahun 2015, terhadap perubahan keadaan yang terjadi karena perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan

dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu melakukan perubahan terhadap APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat :
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4209);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

31. Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010 tentang Standar Akutansi
Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 30
Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun
2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
5272);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

36. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Pelaporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dana Cadangan

- Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 4);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Investasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 7);
 50. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purwakarta pada Bank Jabar Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 8);
 51. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 11);
 52. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 15);

53. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2014 Nomor 5);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PURWAKARTA
dan
BUPATI PURWAKARTA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2015**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 5, Seri A) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 yang semula berjumlah Rp.1.976.923.408.052,- bertambah/berkurang sejumlah Rp.119.160.646.861,- sehingga menjadi Rp.2.096.084.054.913,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah			
1. Semula	Rp.1.976.923.408.052,-		
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 119.160.646.861,-</u>		
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan			Rp.2.096.084.054.913,-
b. Belanja Daerah			
1. Semula	Rp. 1.979.423.408.052,-		
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 129.816.871.737,-</u>		
Jumlah Belanja setelah Perubahan			<u>Rp.2.109.240.279.789,-</u>
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan			Rp.(13.156.224.876,-)
c. Pembiayaan Daerah :			
1. Penerimaan			
a) Semula	Rp. 50.000.000.000,-		
b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 10.656.224.876,-</u>		
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			<u>Rp 60.656.224.876,-</u>
2. Pengeluaran			
a) Semula	Rp. 47.500.000.000,-		
b) Bertambah(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>		
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan			<u>Rp. 47.500.000.000,-</u>

Pembiayaan netto setelah Perubahan		Rp. 13.156.224.876,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan		Rp 0,-
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :		
Pasal 3		
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari :		
a. Pendapatan Asli Daerah		
1. Semula	Rp. 636.943.075.006,-	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 16.112.779.825,-</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan		Rp. 653.055.854.831,-
b. Dana Perimbangan		
1. Semula	Rp.933.727.152.371,-	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 19.594.747.990,-</u>	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan		Rp.953.321.900.361,-
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
1. Semula	Rp.406.253.180.675,-	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 83.453.119.046,-</u>	
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan		Rp.489.706.299.721,-
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan :		
a. Pajak Daerah		
1. Semula	Rp. 494.802.964.006,-	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 611.789.938,-</u>	
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan		Rp.495.414.753.944,-

b. Retribusi Daerah		
1. Semula	Rp. 41.022.004.000,-	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (5000.000,-)</u>	
Jumlah Retribusi Daerah yang Sah setelah Perubahan		Rp. 41.017.004.000,-
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
1. Semula	Rp. 4.765.217.000,-	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (611.789.938,-)</u>	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan		Rp. 4.153.427.062,-
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		
1. Semula	Rp. 96.352.890.000,-	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 16.117.779.825,-</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan		Rp.112.470.669.825,-
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan:		
a. Dana Bagi Hasil		
1. Semula	Rp. 100.328.938.371,-	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 923.147.990,-</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan		Rp. 101.252.086.361,-
b. Dana Alokasi Umum		
1. Semula	Rp.808.114.494.000,-	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan		Rp.808.114.494.000,-
c. Dana Alokasi Khusus		
1. Semula	Rp 25.283.720.000,-	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 18.671.600.000,-</u>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan		Rp.43.955.320.000,-

- d. Tambahan Dana Alokasi Umum
- | | | | |
|---------------------------------------|------------|------------|-----|
| 1. Semula | Rp. | 0,- | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,-</u> | |
| Jumlah Tambahan DAU setelah Perubahan | | Rp. | 0,- |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c terdiri dari jenis Pendapatan :
- a. Pendapatan Hibah
- | | | | |
|--------------------------------|------------|-----------------|---------------------|
| 1. Semula | Rp. | 1.755.232.000,- | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,-</u> | |
| Jumlah Hibah setelah Perubahan | | | Rp. 1.755.232.000,- |
- b. Dana Darurat
- | | | | |
|---------------------------------------|------------|------------|---------|
| 1. Semula | Rp. | 0,- | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,-</u> | |
| Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan | | | Rp. 0,- |
- c. Dana Bagi Hasil Pajak
- | | | | |
|--|------------|-------------------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp. | 135.336.102.439,- | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>11.914.062.882,-</u> | |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan | | | Rp.147.250.165.321,- |
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- | | | | |
|--|------------|-------------------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp. | 269.161.846.236,- | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>14.231.740.764,-</u> | |
| Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan | | | Rp.283.393.587.000,- |
- e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya
- | | | | |
|---|------------|-------------------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp. | 0,- | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>57.307.315.400,-</u> | |
| Jumlah Bantuan keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan | | | Rp. 57.307.315.400,- |
3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1. Semula Rp.1.156.665.935.997,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. (5.492.366.003,-)

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan

Rp1.151.173.569.994,-

b. Belanja Langsung

1. Semula Rp. 822.757.472.055,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 135.309.237.740,-

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan

Rp 958.066.709.795,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a terdiri dari jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai

1. Semula Rp.955.762.377.946,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp.(31.443.064.807,-)

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan

Rp.924.319.313.139,-

b. Belanja Bunga

1. Semula Rp. 0,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan

Rp. 0,-

c. Belanja Subsidi

1. Semula Rp. 0,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan

Rp. 0,-

d. Belanja Hibah

1. Semula Rp.50.000.000.000,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah Belanja hibah setelah Perubahan

Rp.50.000.000.000,-

e. Belanja Bantuan Sosial			
1. Semula	Rp. 6.000.000.000,-		
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.000.000.000,-</u>		
Jumlah Belanja Bantuan sosial setelah Perubahan			Rp. 7.000.000.000,-
f. Belanja Bagi Hasil			
1. Semula	Rp. 11.977.699.055,-		
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>		
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan			Rp.11.977.699.055,-
g. Belanja Bantuan Keuangan			
1. Semula	Rp.132.425.858.996,-		
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 24.950.698.804,-</u>		
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan			Rp.157.376.557.800,-
h. Belanja Tidak Terduga			
1. Semula	Rp. 500.000.000,-		
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>		
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan			Rp. 500.000.000,-
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja :			
a. Belanja Pegawai			
1. Semula	Rp. 102.400.492.400,-		
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 23.809.769.373,-</u>		
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan			Rp.126.210.261.773,-
b. Belanja Barang dan Jasa			
1. Semula	Rp.292.225.373.902,-		
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 75.393.246.852,-</u>		
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan			Rp.367.618.620.754,-
c. Belanja Modal			
1. Semula	Rp.428.131.605.753,-		
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 36.106.221.515,-</u>		
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan			Rp.464.237.827.268,-

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari :

a. Penerimaan

1. Semula	Rp. 50.000.000.000,-	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 10.656.224.876,-</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 60.656.224.876,-

b. Pengeluaran

1. Semula	Rp. 47.500.000.000,-	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 47.500.000.000,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)

1. Semula	Rp. 50.000.000.000,-	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 10.656.224.876,-</u>	
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) setelah Perubahan		Rp. 60.656.224.876,-

b. Pencairan Dana Cadangan

1. Semula	Rp. 0,-	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>	
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan		Rp. 0,-

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. Semula	Rp. 0,-	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>	
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan		Rp. 0,-

d. Penerimaan Pinjaman Daerah			
1. Semula	Rp.	0,-	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>	
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan			Rp. 0,-
e. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman			
1. Semula	Rp.	0,-	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>	
Jumlah Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan			Rp. 0,-
f. Penerimaan Piutang Daerah			
1. Semula	Rp.	0,-	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>	
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan			Rp. 0,-
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :			
a. Pembentukan Dana Cadangan			
1. Semula	Rp.	0,-	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>	
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan			Rp. 0,-
b. Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah			
1. Semula	Rp.	40.500.000.000,-	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>	
Jumlah Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan			Rp.40.500.000.000,-
c. Pembayaran Pokok Utang			
1. Semula	Rp.	7.000.000.000,-	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>	
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan			Rp. 7.000.000.000,-

d. Pemberian Pinjaman Daerah				
1. Semula	Rp.	0,-		
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>		
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan			Rp.	0,-
e. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih				
1. Semula	Rp.	0,-		
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>		
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan			Rp.	0,-

5 Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan

Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
- h. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Keputusan Bupati tentang Penetapan DPPA - SKPD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 14 September 2015

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd.

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 14 September 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

Ttd.

Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2015
NOMOR 8 SERI A**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA, PROVINSI JAWA BARAT (167/2015)**

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PURWAKARTA**

Ttd.

H. SYARIFUDDIN YUNUS, SH

